

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi tetap menjadi salah satu kejahatan luar biasa yang dapat mengancam stabilitas politik dan ekonomi, serta dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah di Indonesia. Menurut data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2024, lebih dari 600 kasus tindak pidana korupsi telah ditangani dengan mayoritas terkait penyalahgunaan kewenangan dan tindakan lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.¹ Berdasarkan Black's Law Dictionary, korupsi adalah indakan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan secara tidak sah dengan memanfaatkan hak orang lain secara keliru, baik melalui penyalahgunaan jabatan maupun karakter pribadi, demi mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain, yang bertentangan dengan kewajiban dan hak pihak lain.²

Masalah yang ditemui dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan tindakan melawan hukum, melainkan juga terletak pada aspek pembuktian kerugian negara, yang sering menimbulkan sengketa antara lembaga auditor negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).³

¹ KPK, "Laporan Tahunan KPK Tahun 2024" (Jakarta, 2025).

² Henry Campbell m.fl Black, *Black's Law Dictionary with Pronunciations* (West Publishing Company, 1990).

³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan: Legal Theory & Judicialprudence* (Jakarta: Kencana, 2012).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa permasalahan korupsi di Indonesia tidak semata-mata berakar pada moralitas individu pelaku, tetapi juga mencerminkan kelemahan sistem pengawasan dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan negara.

Salah satu kasus korupsi yang menarik perhatian masyarakat adalah perkara terkait impor gula kristal mentah yang kemudian diproses menjadi gula kristal putih. Kasus ini melibatkan Thomas Trikasih Lembong, yang menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada masa jabatan 2015-2016. Pada masa tersebut, berdasarkan hasil rapat koordinasi antar kementerian pada tanggal 12 Mei 2015, Indonesia dilaporkan memiliki surplus gula sehingga tidak memerlukan impor gula. Namun, Thomas Trikasih Lembong memberikan izin impor kepada sejumlah perusahaan swasta tanpa melalui prosedur rapat koordinasi resmi dan tanpa mendapat rekomendasi dari kementerian terkait. Tindakan ini bertentangan dengan peraturan yang mensyaratkan bahwa hanya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berwenang melakukan impor gula kristal putih.⁴ Dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jakarta Pusat, majelis hakim menetapkan kerugian keuangan negara sebesar Rp194.718.181.818,19, berdasarkan Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).⁵

⁴ “Siaran Pers Nomor 1908 ‘Izin Impor Gula Kristal Mentah Tanpa Prosedur Resmi Menjadi Dasar Penyidikan Korupsi,’” Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2025, <https://kejaksaan.go.id/conference/bulletin/1908/read>.

⁵ Deputi Bidang Investigasi BPKP, “Laporan Hasil Audit BPKP (PDTT) Nomor PE.03/R/S-1/D5/01/2025” (2025).

Walaupun jumlah yang ditetapkan majelis disebut sebagai kerugian nyata (actual loss), terdapat catatan kritis terkait ketidakjelasan rinciannya: putusan tidak menjelaskan secara terperinci komponen-komponen yang membentuk angka tersebut apakah sebagian besar berasal dari kekurangan Bea Masuk, kekurangan PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor), PNBPN, atau gabungan dari pos penerimaan lainnya; juga tidak disertakan tabel rekonsiliasi per transaksi yang memungkinkan verifikasi independen atas klaim selisih penerimaan.⁶ Ketidakjelasan tersebut tidak hanya menjadi masalah teknis akuntansi semata; hal ini berdampak langsung pada prinsip pembuktian dalam perkara pidana (standard of proof) dan prinsip kepastian hukum (legal certainty) yang dijamin oleh konstitusi. Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengharuskan bahwa kerugian negara harus berupa kekurangan yang “nyata dan pasti jumlahnya”.⁷

Permasalahan menjadi lebih rumit jika dilihat dari sisi kelembagaan audit. Lembaga yang memiliki kewenangan untuk menghitung Kerugian Keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 mengenai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK lembaga yang bersifat independen dan otonom, dengan tugas memeriksa pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan

⁶ “UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 Angka 22 Mengenai Definisi Kerugian Negara.”

⁷ “UUD 1945, Pasal 28D Ayat (1) Mengenai Hak Atas Kepastian Hukum”.

Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, serta lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara.⁸

Namun dalam praktik peradilan dan penyidikan, sering kali Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPKP (audit PDTT) dijadikan dasar teknis, sementara konfirmasi atau penetapan resmi dari BPK tidak selalu diperoleh atau dilakukan, terutama dalam proses yang memerlukan cepatnya pembuktian. Meskipun Peraturan Presiden memberikan wewenang kepada BPKP untuk melakukan audit teknis dan investigatif, kedudukan konstitusional BPKP tetap berbeda dengan BPK.⁹

Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung telah memberikan interpretasi yang mengakomodasi kebutuhan ini: MK menegaskan kewenangan BPK, namun juga mengakui bahwa hasil audit dari lembaga lain (seperti BPKP atau akuntan publik) dapat digunakan sebagai alat bukti selama kebenarannya diuji di pengadilan; sedangkan MA menegaskan peran hakim dalam menilai serta mempertanggungjawabkan bukti audit tersebut dalam pertimbangan putusan.¹⁰ Meski begitu, praktik kebijakan ini memicu perdebatan di kalangan akademisi dan publik mengenai batas antara efektivitas penegakan hukum dan prinsip kepastian hukum apakah penggunaan LHP dari lembaga selain BPK tanpa penjelasan metodologis

⁸ Ariance Boboy, Saryono Yohanes, and Aksi Sinurat, "Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Menentukan Unsur Kerugian Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi," *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 1 (2021): 53–75.

⁹ PP, "Peraturan Presiden No. 192 Tahun 2014 Tentang BPKP (Tugas Dan Fungsi BPKP Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)." (2014).

¹⁰ PMK, "Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-X/2012; Dan Putusan/SEMA Mahkamah Agung Terkait Pedoman Penggunaan Laporan Audit Non-BPK Sebagai Alat Bukti Yang Dapat Diuji" (2012).

yang jelas sudah memenuhi syarat "nyata dan pasti", atau justru memberikan peluang bagi tafsir ganda yang berpotensi menurunkan legitimasi putusan. menurut M. Arif Setiawan bahwa putusan tersebut mengandung unsur miscarriage of justice menyoroti ketidakkonsistenan dalam pembuktian, serta penggunaan angka audit yang saling tumpang-tindih sehingga melemahkan kepastian hukum.¹¹

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa kepastian hukum adalah salah satu nilai fundamental dalam hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Ia berpendapat bahwa hukum harus mampu memberikan kejelasan norma serta melindungi hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang.¹² Ketidakjelasan dalam penetapan kerugian negara, seperti yang terlihat dalam perkara ini, dapat merusak nilai kepastian hukum karena membuka peluang interpretasi yang berbeda di antara lembaga audit, penyidik, dan hakim.

Meskipun literatur dan yurisprudensi sudah menguraikan perbedaan fungsi antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Namun, masih sedikit penelitian yang secara spesifik mengkaji dasar pertimbangan yuridis hakim dalam menggunakan hasil audit non-BPK sebagai dasar penetapan kerugian negara serta implikasinya terhadap asas kepastian hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa permasalahan dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jakarta Pusat tidak hanya

¹¹ Kuku Setyono, "Akademisi UII Beberkan Lima Alasan Kasus Tom Lembong Termasuk Kesalahan Keadilan," *Liputan6.com*, 2025.

¹² Gustav Radbruch, *Einführung in Die Rechtswissenschaft* (Stuttgart: Koehler Verlag, 1973).

menyangkut unsur perbuatan melawan hukum tetapi juga ketidakjelasan dalam pembuktian dan penetapan kerugian keuangan negara. Penggunaan Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dari BPKP tanpa penetapan resmi dari BPK menimbulkan keraguan terhadap kepastian hukum serta validitas pembuktian kerugian negara. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji dasar yuridis hakim dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jakarta Pusat sekaligus menilai penerapan asas kepastian hukum dalam penetapan kerugian negara berdasarkan LHP BPKP tanpa adanya penetapan resmi dari BPK.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar pertimbangan yuridis hakim dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jakarta Pusat terkait pembuktian unsur kerugian keuangan negara?
2. Bagaimana penerapan asas kepastian hukum dalam penetapan kerugian keuangan negara yang didasarkan pada Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dari BPKP tanpa adanya penetapan resmi dari BPK?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan yuridis hakim dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jakarta Pusat terkait pembuktian unsur kerugian keuangan negara.

2. Untuk mengetahui dan menelaah penerapan asas kepastian hukum dalam penetapan kerugian keuangan negara yang didasarkan pada Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dari BPKP tanpa penetapan resmi dari BPK.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menginspirasi para peneliti segala kalangan, terkhususnya di bidang ilmu hukum untuk memahami secara lebih mendalam tentang adanya putusan hakim terhadap tindak pidana korupsi yang tidak bijak demi menciptakan Indonesia sebagai negara yang bersih dan berintegritas.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

- 1) Membuka pintu gerbang ilmu baru bagi penulis karena prosesnya yang membutuhkan penelitian dengan literatur yang terbaru. Membuka mata penulis bahwa hukum di Indonesia telah menjunjung tinggi asas keadilan dalam setiap penegakan hukumnya;
- 2) Hasil dari penelitian ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu bagi masyarakat dan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang proses

hukum serta, mekanisme pengambilan keputusan hakim dalam kasus korupsi yang terjadi di Indonesia.

c. Bagi Penegak Hukum

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan atau referensi untuk beberapa pihak khususnya aparat penegak hukum tertinggi di Indonesia: Hakim dalam mempertimbangkan dan mengambil sebuah keputusan. Selain itu, dapat menjadi dasar bagi upaya reformasi dalam sistem peradilan khususnya penanganan kasus korupsi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Yakni berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku. Seperti perundang-undangan, doktrin hukum dan yurisprudensi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dasar hukum dan prinsip-prinsip yang mendasari keputusan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Pendekatan normatif selalu mengambil isu hukum sebagai sistem norma yang digunakan untuk memberikan “justifikasi” preskriptif tentang suatu peristiwa hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dengan studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dengan cara mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan, buku, artikel dan jurnal yang diperoleh dari makalah atau internet yang berhubungan dengan obyek penelitian.

b. Pendekatan Studi Kasus (*Case Approach*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan melalui suatu studi kasus yang akan di bahas terkait kasus Korupsi di dalam putusan No.34/Pid.Sus-TPK/2025/Jkt.Pst karena melalui metode pendekatan studi kasus akan mampu memberikan Gambaran dan cerita mengenai bagaimana suatu hal dapat terjadi dan juga penjelasan yang didapat dari studi kasus dapat mengantarkan pada pemahaman yang lebih baik tentang suatu hal dan bahkan membuka kesempatan untuk menggali lebih mendalam sebuah permasalahan yang lebih besar

3. Bahan Hukum

Para ahli dalam hukum mengklasifikasikan bahan hukum menjadi dua yaitu: primer, dan sekunder. Sehingga penulis menggunakan keseluruhannya dalam menyusun skripsi ini, yang di antaranya:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer sendiri secara definitif adalah ialah data yang bersumber dari aslinya sehingga tidak ada analisis atau olahan data dari penelitian lain terlebih dahulu. Maka dalam bahan hukum ini penulis menggunakan hukum positif Indonesia: Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan UU Tipikor), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang sekiranya berkaitan dengan isu yang sedang dielaborasi

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder sendiri ialah sebuah data yang dijadikan sebagai unsur penunjang dari data primer. Bahan Hukum Sekunder menjadi unsur penunjang karena sejatinya produk hasil penelitian orang lain, layaknya buku, artikel ilmiah, artikel jurnal dan bahan literatur lainnya yang sekiranya memiliki korelasi dengan isu yang sedang dielaborasi.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau *library research*, Studi kepustakaan diambil karena dalam analisisnya harus mengumpulkan data terhadap buku, artikel ilmiah, jurnal ataupun artikel elektronik yang penulis temukan di perpustakaan dan internet namun tidak hanya itu, bahan-bahan hukum primer didapatkan dengan metode ini juga.

5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Dalam menganalisis data yang menjadi instrumen penulis mencari kebenaran hukum, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif sebagai jalannya. Pada teknik analisis kualitatif ini, penulis akan mengkaji berbagai bahan hukum sekunder dari buku-buku dan bahan pustaka lainnya untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan pertanyaan dalam penelitian ini. Sehingga pada akhirnya bahan hukum primer dan sekunder yang telah dikumpulkan sebelumnya di kategorisasi dan dijelaskan secara deskriptif lalu ditarik sebuah kesimpulan tanpa menggeneralisasi kasus yang diangkat.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum ini disusun secara teratur dan terperinci, terbagi atas IV (empat) bab agar pembaca dapat dengan mudah mengerti dan memahami, yang terdiri dari sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab I ini yaitu menguraikan latar belakang, yang memuat landasan bersifat *das sollen* dan *das sein* yang melatar belakangi suatu masalah yang akan dikaji secara mendalam. Dalam bab ini juga terdapat rumusan masalah yang akan diangkat dan dibahas. Selanjutnya terdapat tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode dan sistematika penelitian untuk mempermudah penyusun penulisan hukum ini.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tinjauan pustaka tentang tinjauan umum mengenai tindak pidana korupsi, BPKP dan BPK, Pertimbangan hakim dalam menetapkan kerugian negara dan teori kepastian hukum.

BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab III ini berisi mengenai hasil penelitian yang telah dikaji dan dianalisis secara sistematis mengenai tinjauan yuridis terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan kerugian negara.

BAB IV: PENUTUP

Bab IV merupakan bab terakhir dalam penulisan ini yang berisikan kesimpulan dari pembahasan BAB III dan berisikan saran atau rekomendasi penulis terhadap permasalahan yang diteliti.